



**BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 43 SERI F NOMOR 660**

PERATURAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 40 TAHUN 2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR
19 TAHUN 2020 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pelayanan kesehatan masyarakat sehubungan dengan diberlakukannya *New Normal*, RSUD dr. Hadrianus Sinaga telah membuka pelayanan Kesehatan *Rapid Test* di Kabupaten Samosir;
b. bahwa untuk tertib administrasi pelayanan, dan kepastian biaya pelayanan *Rapid Test* sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan *Rapid Test*;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Perubahan Kedua atas Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus sinaga Pangururan Kabupaten Samosir;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 435);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang/

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional Tanggal 13 April 2020;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
15. Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Pangururan (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2017 Nomor 21 Seri F Nomor 430);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN KEDUA ATAS LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR 19 TAHUN 2020 TENTANG TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. HADRIANUS SINAGA PANGURURAN KABUPATEN SAMOSIR.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2020 Nomor 21 Seri F Nomor 639) dirubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran pada Angka Romawi XIV. IMMUNO SEROLOGI SERO MARKER huruf K. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK, pada angka 2. INSTALASI LABORATORIUM, ditambah 2 angka yakni angka 16 dan angka 17, sehingga selengkapnya Lampiran pada angka Romawi XIV. IMMUNO SEROLOGI SERO MARKER, huruf K. PELAYANAN PENUNJANG DIAGNOSTIK MEDIK, PADA ANGKA 2. INSTALASI LABORATORIUM, berbunyi sebagai berikut:

2. INSTALASI LABORATORIUM

No.	Jenis Pelayanan	BHP	JASA RUMAH SAKIT		JUMLA H
			JASA SARAN A	JASA PELAYANA N	
1	2	3	4	5	6
XIV	IMMUNO SEROLOGI SERO MARKER				
	1. Hbs,Ag	18.900	18.900	37.800	75.600
	2. Anti Hbs	18.900	18.900	37.800	75.600
	3. Anti Hbc	48.900	48.900	97.800	195.600
	4. Anti Hbc-IGM	62.400	62.400	124.800	249.600
	5. Hbe-Ag	38.400	38.400	76.800	153.600
	6. Anti HAV	43.500	43.500	87.000	174.000
	7. Anti HCV	39.900	39.900	79.800	159.600
	8. Widal	10.800	10.800	21.600	43.200
	9. Malaria (Mikroskopik)	5.700	5.700	11.400	22.800
	10. Anti HIV (ICT)	29.400	29.400	58.800	117.600
	11. Anti Hbe	39.300	39.300	78.600	157.200
	12. Tubex TF	67.500	67.500	135.000	270.000
	13. Tubex Salmonella	155.000	62.000	63.000	280.000
	14. IgG Anti Dengue	35.000	35.000	70.000	140.000
	15. IgM Anti Dengue	35.000	35.000	70.000	140.000
	16. IgG- Anti Sars COV-2	80.000	20.000	50.000	150.000
	17. IgM-Anti Sars COV-2	80.000	20.000	50.000	150.000

Pasal II


Peraturan Bupati ini mulai berlaku mulai tanggal 5 Agustus 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 4 September 2020

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
RAPIDIN SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
pada tanggal 4 September 2020

SEKRETARIS DAERAH,


Drs. JABIAT SAGALA, M.Hum
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19631212 199003 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
TAHUN 2020 NOMOR 43 SERI F NOMOR 660